

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TINDAKAN BOCORAN FILM DI TIKTOK

Annisa Rihan Jannah; Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H, M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Spoiler atau bocoran film di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta masih sering ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di TikTok dan mengetahui upaya TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan *spoiler*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *spoiler* di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. *Spoiler* atau bocoran film di TikTok dilakukan dengan cara mutilasi ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). *Spoiler* atau bocoran film di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dikategorikan memenuhi unsur penggandaan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) UUHC. Perusahaan aplikasi TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik telah memiliki kebijakan yang termuat dalam Panduan Komunitas dan telah memberikan ruang aduan pelanggaran hak cipta, tetapi pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum sempurna karena masih ditemukan banyak pelanggaran hak cipta berupa tindakan *spoiler* film di aplikasi TikTok.

Kata kunci: *bocoran film, perlindungan hak cipta, TikTok, Penyelenggara Sistem Elektronik.*

Abstract

Spoilers or leaks of films on TikTok that are carried out without the permission of the creator and/or copyright holder are still often found. This research aims to determine copyright protection for leaking films on TikTok and determine TikTok's efforts as an electronic system operator in providing copyright protection for spoilers. This research uses a normative juridical approach and uses secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Data analysis is guided by qualitative methods to produce descriptive and analytical information. The research results show that spoilers on TikTok carried out without the permission of the creator and/or copyright holder violate the moral and economic rights of the creator and/or copyright holder.

Spoilers or film leaks on TikTok are carried out by mutilating the creation without the permission of the creator and/or copyright holder and violates Article 5 of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). Spoilers or leaks of films on TikTok that are carried out without the permission of the creator and/or copyright holder are categorized as fulfilling the elements of duplication of works as intended in Article 9 paragraph (1) letter (b) and paragraph (2) UUHC. The TikTok application company as an electronic system operator has a policy contained in the Community Guidelines and has provided space for complaints of copyright violations, but the implementation of this policy is not yet perfect because many copyright violations are still found in the form of film spoilers in the TikTok application.

Keywords: *film leak, copyright protection, TikTok, Electronic System Operato*

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi pada beberapa bidang di Indonesia telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Salah satu kemajuan teknologi yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki payung hukum adalah bidang perfilman. Film atau sinematografi masuk dalam ranah hak kekayaan intelektual (HKI) khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi dan disebutkan dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Pasal 40 huruf m UUHC menyatakan bahwa karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Film sebagai salah satu bentuk dokumen elektronik diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Film atau karya sinematografi sebagai bagian dari HKI telah dilindungi oleh undang-undang, namun tindakan penyalahgunaan masih saja ditemukan. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut berupa kesengajaan maupun kelalaian terhadap pemanfaatan teknologi, contohnya pada tindakan unggahan sebagian atau seluruh film di medial sosial.

Tindakan unggahan sebagian film sering disebut dengan istilah *spoiler* film. *Spoiler* film adalah istilah yang *mainstream* digunakan pada situs daring media sosial. *Spoiler* secara bahasa merupakan biasan dari istilah mencerminkan atau memantulkan yang jika diartikan secara harfiah yaitu tindakan memantulkan atau mencerminkan atau mengunggah kembali apa saja yang menjadi objek, baik itu tulisan, musik, maupun film pada dunia maya.¹ Tindakan tersebut jika dilakukan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta film, dapat dikategorikan tindakan ilegal dan termasuk dalam kategori pembajakan.

Spoiler film memiliki perbedaan dengan *review* film.² *Spoiler* film berbeda dengan *review* film karena *Spoiler* film hanya menampilkan salah satu atau beberapa cuplikan atau adegan yang terdapat dalam suatu film untuk dijadikan konten pada aplikasi TikTok. Unggahan cuplikan film yang mengandung *spoiler* atau bocoran adegan film bukan merupakan sebuah pelanggaran apabila resmi dibuat dan diunggah oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat hak atau izin dari pemegang hak cipta. adalah *trailer film*. *Trailer* merupakan salah satu media iklan dari sebuah film yang saat ini sering kita jumpai di berbagai media digital.³ Film yang telah dipromosikan dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya sering menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film guna mencari keuntungan pribadi.⁴

¹ Faradila Harahap, 2019, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Soisial*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, hlm.3-4

² Ikhwani Hastanto, 22 Oktober 2021, *Ngobrol Bareng Pembuat Rangkuman Cerita Film di YouTube yang Laris tapi Problematis*, dalam <https://www.vice.com/id/article/y3vm5y/maraknya-konten-rangkuman-cerita-film-di-youtube-yang-menghasilkan-belasan-juta-rupiah>, diunduh pada 18 Desember 2022.

³ Siti Muflihah, 2017, *Pengaruh Trailer Film Terhadap Minat Menonton (Analisis Regresi Linier Sederhana pada Pengunjung Balai Layanan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY)* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, hlm.1.

⁴ Daniel Andre Stefano dkk, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut

Tindakan *spoiler* film di TikTok merupakan bentuk pembajakan atau pengedaran ciptaan tanpa izin dan masih banyak terjadi. Para pencipta dan/atau pemegang hak cipta film telah mengutarakan keresahan mereka, salah satunya Ernest Prakasa yang pernah menyampaikan kekesalannya melalui cuitannya di Twitter. Tindakan bocoran film dilakukan dengan cara merekam potongan adegan film yang sedang diputar dalam bioskop kemudian mempublikasikannya ke media sosial.⁵ Tindakan ini diperparah dengan tidak adanya izin dari pemegang hak cipta yang diperoleh pengunggah bocoran film. Tujuan dari tindakan itu adalah untuk kepentingan pribadi atau komersil. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta akan kehilangan sebagian keuntungan dari penayangan filmnya di bioskop atau *platform streaming* lain karena tindakan *spoiler* film.

Peneliti menentukan dua rumusan masalah sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, yaitu bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas tindakan bocoran film di aplikasi TikTok dan bagaimana upaya Perusahaan pemilik TikTok sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film di aplikasinya. Penelitian ini memiliki tujuan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui unggahan bocoran film di aplikasi TikTok. Dan mengetahui upaya TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan perlindungan hak cipta atas tindakan bocoran film. Tujuan penilitan secara obyektif adalah untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis peroleh

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal*: Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm.2.

⁵ Nur Khaliq Khussamad Noor, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin", *Riau Law Journal*: Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019, hlm.127.

selama berada di bangku kuliah, dan mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun praktek.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶ Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang, yaitu yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif dan analitis.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tindakan Bocoran Film di Aplikasi Tiktok

HKI merupakan hak eksklusif yang dilindungi negara karena merupakan hasil kreatifitas dan intelektualisasi manusia sebagai pencipta. Jenis konten yang ada pada TikTok beragam, seperti video, musik, dan aplikasi komputer. Konten tersebut dapat dikategorikan sebagai hak cipta

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm.183.

sebagai bagian dari seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dilindungi.⁸ Pelanggaran HKI terutama hak cipta yang dilakukan oleh para pengguna di *platform* TikTok masih ditemukan, contohnya pada tindakan unggahan sebagian atau seluruh film.⁹ Tindakan unggahan sebagian film populer disebut dengan istilah *spoiler* film.¹⁰

Pasal 4 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta terdiri dari hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (1) UUHC menentukan bahwa pencipta dan/atau pemegang hak cipta memiliki hak penuh terhadap ciptaannya. Hak yang dimaksud terkait dengan pencantuman nama, baik nama asli maupun samaran, pengubahan ciptaan dan judul ciptaan, serta mempertahankan keutuhan ciptaan. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta juga berhak mempertahankan ciptaannya atas tindakan modifikasi, distorsi, mutilasi terhadap ciptaannya yang dilakukan oleh orang lain yang tidak berhak.¹¹

Pasal 8 UUHC menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. Pasal 9 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (3) UUHC mengatur bahwa setiap orang

⁸ Velantin Valiant, 2018, *Pengelolaan Konten TikTok sebagai Media Informasi*, Fikom UPI Y.A.I, hlm. 2.

⁹ Salsabila, F. M., Mayana, R. F., dan Rafianti, L, "Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5 Nomor 1 (2021), hlm.213-224.

¹⁰ *Op. Cit.*, FaradilaHarahap, hlm.3.

¹¹ *Op. Cit.*, FaradilaHarahap, hlm. 13.

yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial.

Spoiler dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hal mutilasi dan penggandaan ciptaan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan atau untuk kepentingan komersial. Merekam cuplikan adegan film di bioskop lalu mengunggahnya di akun media sosial dapat dikategorikan melanggar hak ekonomi pemilik atau pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.¹² Dampak negatif dari pembajakan film adalah kerugian terkait hak moral maupun hak ekonomi.¹³

3.2. Perusahaan Aplikasi Tiktok Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Hak Cipta atas Tindakan Bocoran Film

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 32 ayat (1) UU ITE menyebutkan mengenai hal yang dilarang dilakukan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pasal 32 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan tindakan memotong film yang akan diunggah ke aplikasi TikTok menjadi cuplikan atau bagian-bagian. *Spoiler* film mengubah bentuk film yang awalnya berdurasi panjang menjadi beberapa cuplikan berdurasi

¹²Bandingkan, *Ibid*, hlm. 59.

¹³Kausalya Ayu dan Sri Indrawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film di Aplikasi TikTok", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 Nomor 6, hlm. 34-43.

pendek. Pasal 32 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat (2) mengacu pada tindakan *spoiler* film tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan diunggah pada aplikasi TikTok merupakan bentuk pemindahan atau pentransferan yang dilarang.

Pasal 1 Ayat (6) Permen PSE Lingkup Privat menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang selanjutnya disebut PSE lingkup privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Perusahaan aplikasi TikTok merupakan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang penggunaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Permen PSE lingkup privat menyebutkan bahwa pse lingkup privat UGC wajib memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan menyediakan sarana pelaporan. Sarana pelaporan harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau dokumen elektronik yang dilarang yang termuat pada sistem elektronik yang dikelolanya. Penyelenggara sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE). Pasal 3 PP PSE menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, tetapi tidak berlaku apabila dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau

kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban seperti yang telah disebutkan pada pasal 2 PP PSE akan diputus akses terhadap sistem elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri.

Pasal 5 ayat (1) PP PSE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) PP PSE menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aplikasi TikTok sendiri telah memiliki *Term and Service* atau syarat penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan pengunggahan video di dalam aplikasi TikTok. TikTok dapat memotong, menghilangkan, menyunting atau menolak untuk mempublikasikan suatu konten karena dianggap melanggar hak cipta. TikTok dapat memberhentikan pengguna akun apabila ditemukan beberapa pelanggaran yang serupa dan pihak TikTok dapat mengungkap identitas pelaku yang melanggar ketentuan hak kekayaan intelektual. TikTok juga dapat melakukan tindakan penghapusan akun atau penonaktifan akun apabila ditemukan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Aplikasi TikTok dapat melakukan *take down* apabila terdapat suatu konten video yang melanggar hak cipta dengan cara membuat laporan.¹⁴

Kebijakan yang dimiliki oleh TikTok menyebutkan bahwa pihak TikTok tidak bertanggung jawab dengan konten yang diunggah oleh

¹⁴ Bayu Armowa, 2022, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film dan Sonematografi pada Penayangan Film Secara Ilegal pada Aplikasi Media Sosial TikTok Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 46.

pengguna. Pengguna sendiri yang harus bertanggung jawab.¹⁵ Komplain atau laporan pelanggaran berguna agar TikTok mengetahui adanya laporan atau tidak, barulah pihak TikTok melakukan investigasi.¹⁶ Pelanggaran *spoiler* film ini di TikTok bisa dilakukan dengan bebas selama pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak mengetahuinya. Pelaku pelanggaran hak cipta akan terus mendapatkan keuntungan dan TikTok tidak akan melakukan tindakan apapun karena tidak ada laporan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sistem penyaringan konten dan kebijakan TikTok yang belum sempurna, serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat pembajakan semakin banyak ditemukan di aplikasi TikTok.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karya sinematografi atau film merupakan dokumen elektronik yang dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Pencipta dan/atau pemegang hak cipta film memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral yang disebutkan dalam Pasal 5 UUHC dan hak ekonomi yang disebutkan dalam Pasal 9 UUHC. Tindakan *spoiler* film atau bocoran film yang dilakukan dengan mengunggah cuplikan film di TikTok tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. *Spoiler* atau bocoran film di TikTok dilakukan dengan cara mutilasi ciptaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan

¹⁵Terms of Services, TikTok <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use>, diunduh pada tanggal 24 Desember 2022

¹⁶ Vanessa Jaya dan Dian Purnamasari, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penayangan "Imperfect The Series" oleh Akun TikTok", *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 4 Nomor 1 (2022), hlm. 11-20.

melanggar Pasal 5 Undang-Undang UUHC. *Spoiler* atau bocoran film di TikTok yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dikategorikan memenuhi unsur penggandaan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) UUHC.

2. Kebijakan terkait penyelenggara sistem elektronik lingkup privat telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSE) dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permen PSE lingkup privat). Perusahaan aplikasi TikTok sebagai pihak yang mengelola aplikasi TikTok adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, sesuai dengan pernyataan pada Pasal 1 ayat (5) Permen PSE lingkup privat. Pasal 5 PPPSE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat atau memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Pasal 10 Permen PSE lingkup privat menyebutkan bahwa PSE lingkup privat UGC wajib memiliki tata kelola mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan menyediakan sarana pelaporan. Tiktok memiliki tanggung jawab atas semua kegiatan dan konten yang ada di dalam sistemnya, termasuk mengenai pelanggaran hak cipta berupa tindakan *spoiler* film. TikTok telah memiliki kebijakan sendiri yang termuat dalam Panduan Komunitas dan telah memberikan ruang aduan pelanggaran. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut dirasa belum sempurna karena masih ditemukan pelanggaran hak cipta berupa tindakan *spoiler* film di aplikasi tersebut.

4.2. Saran

1. Saran kepada TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik seharusnya memiliki mekanisme yang baik dalam perlindungan hak

- cipta. TikTok harus meningkatkan sistem perlindungan hak cipta terutama pada ranah film dengan memperbaiki sistem penyaringan konten, sehingga hak cipta film bisa terlindungi tanpa harus menunggu laporan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang menggunakan TikTok.
2. Saran kepada Dirjen HKI dan Kemenkominfo serta pihak TikTok agar melakukan koordinasi lebih lanjut terkait perlindungan hak cipta film di TikTok.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Armowa, 2022, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Film dan Sonematografi pada Penayangan Film Secara Ilegal pada Aplikasi Media Sosial TikTok Ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Daniel Andre Stefano dkk, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, *Diponegoro Law Journal: Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016*.
- Faradila Harahap, 2019, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Soisial*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.
- Ikhwan Hastanto, 22 Oktober 2021, *Ngobrol Bareng Pembuat Rangkuman Cerita Film di YouTube yang Laris tapi Problematis*, dalam <https://www.vice.com/id/article/y3vm5y/maraknya-konten-rangkuman-cerita-film-di-youtube-yang-menghasilkan-belasan-juta-rupiah>, diunduh pada 18 Desember 2022.

- Kausalya Ayu dan Sri Indrawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film di Aplikasi TikTok”, *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 Nomor 6.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Nur Khaliq Khussamad Noor, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin”, *Riau Law Journal*: Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019.
- Salsabila, F. M., Mayana, R. F., dan Rafianti, L, “Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator’s Permission”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5 Nomor 1 (2021)
- Siti Muflihah, 2017, *Pengaruh Trailer Film Terhadap Minat Menonton (Analisis Regresi Linier Sederhana pada Pengunjung Balai Layanan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY)* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Terms of Services, TikTok <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use>, diunduh pada tanggal 24 Desember 2022
- Vanessa Jaya dan Dian Purnamasari, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penayangan “Imperfect The Series” oleh Akun TikTok”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 4 Nomor 1 (2022).
- Velantin Valiant, 2018, *Pengelolaan Konten TikTok sebagai Media Informasi*, Fikom UPIY.A.